



P U T U S A N
Nomor 121/Pid.B/2018/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Andriyansyah Rangga Putra bin Saprudin;**
Tempat lahir : Sridadi;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/05 Oktober 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Way Manak Kelurahan Way Manak Kec. Pugung
Kabupaten Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Turut Orang Tua;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 121/Pid.B/2018/PN Kot tanggal 11 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2018/PN Kot tanggal 11 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;

Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Kot halaman 1 dari 18 halaman



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDRIANSYAH RANGGA PUTRA Bin SAPRUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka" sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna putih merah. Dikembalikan kepada saksi Zaika Fathul bin Hasnidar.
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna putih gold. Dikembalikan kepada saksi Andriansyah Bima Saputra.
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu sarung kayu.
 - 1 (satu) helai kaos warna hitam.
 - 1 (satu) helai kaos warna merah abu-abu.
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans.
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hijau toska.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **ANDRIANSYAH RANGGA PUTRA Bin SAPRUDIN** pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira jam 00.30 WIB, atau setidaknya

Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Kot halaman 2 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2016, bertempat di halaman parkir depan Kantor DPRD lama Kab. Pringsewu yang beralamat di Jln, Jendral Sudirman Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kabupaten Pringsewu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, telah *dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukannya semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 23.30 WIB ketika terdakwa Andriansyah Rangga Putra bin Saprudin sedang berada di rumah dipekon Way Manak Kec. Pugung Kab. Tanggamus, mendapat telepon dari anak saksi Andriansyah Bima Saputra Bin Saprudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan "Kak saya habis digebukin sama orang, ini saya lagi digoa Maria" lalu dijawab oleh terdakwa "yaudah tunggu saja disitu" selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Tantowi (belum tertangkap) dan Soni Yuzib (belum tertangkap) dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam yang dikemudikan oleh sdr. Tantowi menemui saksi Andriansyah Bima Saputra yang sudah menunggu di depan Goa Maria jln Ganjaran Kec, Pringsewu Kab. Pringsewu, dan selanjutnya terdakwa bersama-sama menuju pendopo Pringsewu.
- Bahwa sesampai dipendopo Pringsewu pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Andriansyah Bima Saputra bin Saprudin, dan Tantowi serta Soni Yuzib menuju pendopo pringsewu yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kabupaten Pringsewu dan saksi Andriansyah Bima Saputra langsung menunjukan orang yang dengan mengatakan "itu orang yang mukulin saya kak" dengan menunjuk ke arah Saksi Korban Riko Susanto yang sedang duduk diatas sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih no.pol BE-8620-ZB.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung keluar dari dalam mobil dengan membawa sebilah pisau dan langsung mengampiri Saksi Korban Riko Susanto bin Heri Wijaya yang sedang duduk diatas sepeda motor bersama dengan saksi M.Robi Riadi bin Masardi dan saksi Zaika Fathul bin Hasnidar, dengan mengatakan "bang, gimana kabarnya" dan dijawab oleh Saksi Korban Riko Susanto "baik" akan tetapi terdakwa langsung mengarahkan pisau tersebut ke arah saksi Riko Susanto bin Heri

Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Kot halaman 3 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijayahingga mengenai leher bagian depan Riko Susanto bin Heri Wijaya, sedangkan saksi Andriansyah Bima Saputra bin Saprudin sambil membawa sebilah pisau mengampiri saksi Zaika Fathul dan saksi M. Robi Riadi dengan mengatakan “kamu ya yang nonjokin saya” dan langsung mengarahkan pisau tersebut ke arah saksi Zaika Fathul hingga mengenai lengan tangan saksi Zaika Fathul dan jari tangan kiri saksi korban M. Robi Riadi bin Masardi, dan selanjutnya Saksi Korban Riko Susanto pergi dengan sepeda motor ke arah Rumah sakit Wismarini sedangkan saksi Zaika Fathul dan saksi M. Robi Riadi berlari untuk menyelamatkan diri.

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban Riko Susanto dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih menuju rumah sakit Wismarini untuk mendapatkan perawatan, akan tetapi dari pihak Rumah Sakit Wismarini Saksi Korban Riko Susanto dirujuk ke rumah sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung Nomor : 419 / VER / VISUM / IV / 2018 tanggal 03 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Cahya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum tampak sakit sedang, korban menyampaikan bahwa pada tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 00.30 Wib korban disayat pisau dengan orang yang tidak dikenal. Korban datang setelah dirujuk oleh Rumah Sakit Wisma Rini dengan luka Robek yang telah dijahit sebanyak delapan jahitan, korban juga mengeluh nyeri saat menelan.
- Pada korban ditemukan :
 - Pada leher bagian depan ditemukan luka robek yang telah dijahit sebanyak delapan jahitan, sepanjang lebih kurang Sembilan centimeter, terdapat luka robek terdapat bengkak berwarna kemerahan keunguan.
- Terhadap korban : Karena Korban datang rujukan dari Rumah Sakit Wisma Rini, maka dilakukan pengecekan terhadap luka kemudian luka ditutup dengan kassa betadine, diberikan suntik anti tetanus dan pereda rasa nyeri pada cairan infus kemudian korban dirawat inap.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap laki-laki berumur 25 tahun. Ditemukan luka yang telah dijahit pada leher sebanyak delapan jahitan, serta terdapat bengkak berwarna merah keunguan ditengah luka. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan aktivitas untuk sementara waktu.

Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Kot halaman 4 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana Jo pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa ANDRIANSYAH RANGGA PUTRA Bin SAPRUDIN bersama-sama dengan saksi Andriansyah Bima Saputra bin Sapudrin (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira jam 00.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2016, bertempat di halaman parkir depan Kantor DPRD lama Kab. Pringsewu yang beralamat di Jln, Jendral Sudirman Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kabupaten Pringsewu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *dengan terang terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*, yang dilakukan dengancara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 23.30 WIB ketika terdakwa Andriansyah Rangga Putra bin Saprudin sedang berada di rumah dipekon Way Manak Kec. Pugung Kab. Tanggamus, mendapat telfon dari anak saksi Andriansyah Bima Saputra Bin Saprudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan "Kak saya habis digebukin sama orang, ini saya lagi digoa Maria" lalu dijawab oleh terdakwa "yaudah tunggu saja disitu" selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Tantowi (belum tertangkap) dan Soni Yuzib (belum tertangkap) dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam yang dikemudikan oleh sdr. Tantowi menemui saksi Andriansyah Bima Saputra yang sudah menunggu di depan Goa Maria jln Ganjaran Kec, Pringsewu Kab. Pringsewu, dan selanjutnya terdakwa bersama-sama menuju pendopo Pringsewu.
- Bahwa sesampai dipendopo Pringsewu pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Andriansyah Bima Saputra bin Saprudin, dan Tantowi serta Soni Yuzib menuju pendopo pringsewu yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kabupaten Pringsewu dan saksi Andriansyah Bima Saputra langsung menunjukan orang yang dengan mengatakan "itu orang yang mukulin saya kak" dengan menunjuk kearah

Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Kot halaman 5 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Riko Susanto yang sedang duduk diatas sepeda motor motor merk Honda Beat Pop warna putih no.pol BE-8620-ZB.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Andriansyah Bima Saputra Bin Saprudin langsung keluar dari dalam mobil dengan masing-masing membawa sebilah pisau dan terdakwa langsung mengampiri Saksi Korban Riko Susanto bin Heri Wijaya yang sedang duduk diatas sepeda motor bersama dengan saksi M.Robi Riadi bin Masardi dan saksi Zaika Fathul bin Hasnidar, dengan mengatakan “bang, gimana kabarnya” dan dijawab oleh Saksi Korban Riko Susanto “baik” akan tetapi terdakwa langsung mengarahkan pisau tersebut kearah saksi Riko Susanto bin Heri Wijayahingga mengenai leher bagian depansaksi Riko Susanto bin Heri Wijaya, sedangkan saksi Andriansyah Bima Saputra bin Saprudin menghampiri saksi Zaika Fathul dan saksi M.Robi Riadi dengan mengatakan “kamu ya yang nonjokin saya” dan langsung mengarahkan pisau tersebut kearah saksi Zaika Fathul hingga mengenai lengan tangan saksi Zaika Fathul dan jari tangan kiri saksi korban M. Robi Riadi bin Masardi, dan selanjutnya Saksi Korban Riko Susanto pergi dengan sepeda motor kearah Rumah sakit Wismarini sedangkan saksi Zaika Fathul dan saksi M. Robi Riadi berlari untuk menyelamatkan diri.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi anak Andriansyah Bima Saputra bin Sapurudin Saksi Korban Riko Susanto bin Heri Wijaya, saksi Zaika Fathul dan saksi M. Robi Riadi mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum sebagai berikut :

Hasil Visum Et Pertum terhadap saksi **Riko Susanto bin Heri Wijaya** dengan hasil pemeriksaan yang berkesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap laki-laki berumur 25tahun.Ditemukan luka yang telah dijahit pada leher sebanyak delapan jahitan, serta terdapat bengkak berwarna merah keunguan ditengah luka.Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan aktivitas untuk sementara waktu.

Hasil Visum Et Pertum terhadap saksi **Zaika Fathul bin Hasnidar** dengan hasil pemeriksaan yang berkesimpulan :

- Korban dibawa ke RSUD Pringsewu dalam keadaan sadar.
- Terdapat luka robek dengan 4 jahitan pada siku kanan bagian dalam ukuran 1,5 cm.

Hasil Visum Et Pertum terhadap saksi **M. Robi Riadi bin Masardi** dengan hasil pemeriksaan yang berkesimpulan :

Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Kot halaman 6 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah diperiksa seorang laki-laki berusia Sembilan Belas Tahun, dengan kesadaran jasmani yang baik. Dari hasil pemeriksaan pada tangan kanan jari ke tiga, sepuluh centimeter dari pergelangan tangan terdapat luka robek dengan ukuran dua centi meter kali nol koma tiga centimeter berwarna kemerahan, terdapat luka lecet empat belas centimeter dari pergelangan tangan dengan ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter, Pada jartangan Padajari keempat tiga belas centimeter dari pergelangan tangan terdapat luka lecet dengan ukuran empat centimeter kali nol koma satu centimeter. Luka – luka tersebut diperkirakan disebabkan oleh kekerasan perlukaan tajam.

----- Perbuatan anak melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa ANDRIANSYAH RANGGA PUTRA Bin SAPRUDIN pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira jam 00.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2016, bertempat di halaman parkir depan Kantor DPRD lama Kab. Pringsewu yang beralamat di Jln, Jendral Sudirman Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kabupaten Pringsewu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *dengan sengaja melakukan penganiayaan*, yang dilakukan dengancara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 23.30 WIB ketika terdakwa Andriansyah Rangga Putra bin Saprudin sedang berada di rumah dipekon Way Manak Kec. Pugung Kab. Tanggamus, mendapat telfon dari anak saksi Andriansyah Bima Saputra Bin Saprudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan “Kak saya habis digebukin sama orang, ini saya lagi digoa Maria” lalu dijawab oleh terdakwa “yaudah tunggu saja disitu” selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Tantowi (belum tertangkap) dan Soni Yuzib (belum tertangkap) dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam yang dikemudikan oleh sdr. Tantowi menemui saksi Andriansyah Bima Saputra yang sudah menunggu di depan Goa Maria jln Ganjaran Kec, Pringsewu Kab. Pringsewu, dan selanjutnya terdakwa bersama-sama menuju pendopo Pringsewu.
- Bahwa sesampai dipendopo Pringsewu pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi

Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Kot halaman 7 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriyansyah Bima Saputra bin Saprudin, dan Tantowi serta Soni Yuzib menuju pendopo pringsewu yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kabupaten Pringsewu dan saksi Andriansyah Bima Saputra langsung menunjuk orang yang dengan mengatakan "itu orang yang mukulin saya kak" dengan menunjuk kearah Saksi Korban Riko Susanto yang sedang duduk diatas sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih no.pol BE-8620-ZB.

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung keluar dari dalam mobil dengan membawa sebilah pisau dan langsung mengampiri Saksi Korban Riko Susanto bin Heri Wijaya yang sedang duduk diatas sepeda motor bersama dengan saksi M.Robi Riadi bin Masardi dan saksi Zaika Fathul bin Hasnidar, dengan mengatakan "bang, gimana kabarnya" dan dijawab oleh Saksi Korban Riko Susanto "baik" akan tetapi terdakwa langsung mengarahkan pisau tersebut kearah saksi Riko Susanto bin Heri Wijayahingga mengenai leher bagian depansaksi Riko Susanto bin Heri Wijaya, sedangkan saksi Andriansyah Bima Saputra bin Saprudin sambil membawa sebilah pisau mengampiri saksi Zaika Fathul dan saksi M.Robi Riadi dengan mengatakan "kamu ya yang nonjokin saya" dan langsung mengarahkan pisau tersebut kearah saksi Zaika Fathul hingga mengenai lengan tangan saksi Zaika Fathul dan jari tangan kiri saksi korban M. Robi Riadi bin Masardi, dan selanjutnya Saksi Korban Riko Susanto pergi dengan sepeda motor kearah Rumah sakit Wismarini sedangkan saksi Zaika Fathul dan saksi M. Robi Riadi berlari untuk menyelamatkan diri.
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban Riko Susanto dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih menuju rumah sakit Wismarini untuk mendapatkan perawatan, akan tetapi dari pihak Rumah Sakit Wismarini Saksi Korban Riko Susanto dirujuk kerumah sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung Nomor : 419 / VER / VISUM / IV / 2018 tanggal 03 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Cahya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum tampak sakit sedang, korban menyampaikan bahwa pada tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 00.30 Wib korban disayat pisau dengan orang yang tidak dikenal. Korban datang setelah dirujuk oleh Rumah Sakit Wisma Rini dengan luka Robek yang telah dijahit sebanyak delapan jahitan, korban juga mengeluh nyeri saat menelan.
 - Pada korban ditemukan :

Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Kot halaman 8 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada leher bagian depan ditemukan luka robek yang telah dijahit sebanyak delapan jahitan, sepanjang lebih kurang Sembilan centimeter, terdapat luka robek terdapat bengkak berwarna kemerahan keunguan.

- Terhadap korban : Karena Korban datang rujukan dari Rumah Sakit Wisma Rini, maka dilakukan pengecekan terhadap luka kemudian luka ditutup dengan kassa betadine, diberikan suntik anti tetanus dan pereda rasa nyeri pada cairan infus kemudian korban dirawat inap.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan terhadap laki-laki berumur 25 tahun. Ditemukan luka yang telah dijahit pada leher sebanyak delapan jahitan, serta terdapat bengkak berwarna merah keunguan ditengah luka. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan aktivitas untuk sementara waktu.

-----Perbuatan anak melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Zaika Fathul bin Hasnidar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira jam 00.30 WIB, bertempat di halaman parkir depan Kantor DPRD Kab. Pringsewu (dahulu) yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kabupaten Pringsewu, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi, Saksi Riko Susanto dan Saksi M. Robi;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang duduk di atas sepeda motor merk Honda Beat warna putih bersama dengan Saksi M. Robi dan Saksi Riko Susanto;
- Bahwa awalnya terdakwa datang menghampiri Saksi Korban Riko Susanto dengan membawa sebilah pisau sambil mengatakan, "Bang, gimana kabarnya," dan dijawab oleh Saksi Riko Susanto, "Baik," akan tetapi terdakwa langsung mengarahkan pisau tersebut ke arah Saksi Riko Susanto bin Heri Wijaya hingga mengenai leher bagian depan;
- Bahwa selain terdakwa, saat itu Anak Andriansyah Bima Saputra yang

Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Kot halaman 9 dari 18 halaman



bersama terdakwa sebelumnya mengatakan, "Kamu ya yang nonjokin saya," dan langsung mengarahkan pisau tersebut ke arah saksi hingga mengenai lengan tangan saksi dan jari tangan kiri Saksi M. Robi Riadi bin Masardi;

- Bahwa karena merasa takut, Saksi Riko Susanto pergi dengan sepeda motor ke arah Rumah Sakit Wismarini, sedangkan saksi dan Saksi M. Robi Riadi berlari untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar bahwa Saksi Riko Susanto sudah dirawat di Rumah Sakit Wismarini, dan saksi menuju Rumah Sakit Umum Kab. Pringsewu untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa akibat dari luka yang saksi alami, saksi untuk sementara waktu dirawat di rumah sakit karena mengalami luka sayat pada lengan sebelah kanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Riko Susanto bin Heri Wijaya**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira jam 00.30 WIB, bertempat di halaman parkir depan Kantor DPRD Kab. Pringsewu (dahulu) yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kabupaten Pringsewu, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi dan Saksi Zaika Fathul, dan Saksi M. Robi;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk di atas sepeda motor merk Honda Beat warna putih bersama dengan Saksi M. Robi dan Saksi Zaika Fathul bin Hasnidar, lalu terdakwa datang menghampiri saksi dengan membawa sebilah pisau sambil mengatakan, "Bang, gimana kabarnya," dan dijawab oleh saksi, "Baik," akan tetapi terdakwa langsung mengarahkan pisau tersebut ke arah saksi hingga mengenai leher bagian depan;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung mengendarai sepeda motor menuju Rumah Sakit Wismarini Kab. Pringsewu karena mengalami luka pada bagian leher;
- Bahwa selanjutnya saksi dirujuk ke Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung;
- Bahwa selanjutnya saksi mendapat perawatan di Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung, dan tidak dapat melakukan pekerjaan untuk sementara waktu;

Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Kot halaman 10 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira jam 00.30 WIB, bertempat di halaman parkir depan Kantor DPRD Kab. Pringsewu (dahulu) yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kabupaten Pringsewu, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Riko Susanto, Saksi M. Robi dan Saksi Zaika Fathul;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 23.30 WIB, ketika terdakwa sedang berada di rumah di Pekon Way Manak Kec. Pugung Kab. Tanggamus, mendapat telpon dari Anak Andriansyah Bima Saputra bin Saprudin, lalu Anak Andriansyah Bima Saputra mengatakan kepada terdakwa, "Kak saya habis digebukin sama orang, ini saya lagi di Goa Maria," lalu dijawab oleh terdakwa, "Ya udah tunggu saja di situ";
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Tantowi dan Sdr. Soni Yuzib dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam menemui Anak Andriansyah Bima Saputra yang sudah menunggu di depan Goa Maria yang beralamat di Pekon Ganjaran Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, lalu terdakwa bersama-sama dengan Anak Andriansyah Bima Saputra, dan Sdr. Tantowi serta Sdr. Soni Yuzib menuju Pendopo Pringsewu, sesampainya di Pendopo Pringsewu pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 00.30 WIB, Anak Andriansyah Bima Saputra langsung menunjukkan orang yang telah memukul Anak Andriansyah Bima Saputra;
- Bahwa Anak Andriansyah Bima Saputra mengatakan, "Itu orang yang mukulin saya kak," dengan menunjuk ke arah Saksi Korban Riko Susanto yang sedang duduk di atas sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung keluar dari dalam mobil dengan membawa sebilah pisau dan langsung mengampiri Saksi Riko Susanto yang sedang duduk di atas sepeda motor bersama dengan Saksi M. Robi Riadi dan Saksi Zaika Fathul;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan, "Bang, gimana kabarnya," dan dijawab oleh Saksi Riko Susanto, "Baik," akan tetapi terdakwa langsung mengarahkan pisau tersebut ke arah Saksi Riko Susanto hingga mengenai leher bagian depan Saksi Riko Susanto, lalu terjadi keributan

Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Kot halaman 11 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di area Pendopo Kab. Pringsewu dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Anak Andriansyah Bima Saputra dan Sdr. Soni Yuzib serta Sdr. Tantowi pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih gold, 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu sarung kayu, 1 (satu) helai kaos warna hitam, 1 (satu) helai kaos warna merah abu-abu, 1 (satu) helai celana panjang jeans, 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hijau toska, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan alat bukti berupa Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung Nomor: 419/VER/VISUM/RSUS/IV/2018 tanggal 03 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Cahya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Riko Susanto disimpulkan bahwa ditemukan luka yang telah dijahit pada leher sebanyak delapan jahitan, serta terdapat bengkak berwarna merah keunguan di tengah luka, cidera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan aktivitas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti serta alat bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira jam 00.30 WIB, bertempat di halaman parkir depan Kantor DPRD Kab. Pringsewu (dahulu) yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Riko Susanto, Saksi M. Robi dan Saksi Zaika Fathul;
- Bahwa awalnya pada saat itu Saksi Riko Susanto, Saksi M. Robi dan Saksi Zaika Fathul sedang duduk di atas sepeda motor merk Honda Beat warna putih, lalu terdakwa datang menghampiri Saksi Korban Riko Susanto dengan membawa sebilah pisau sambil mengatakan, "Bang, gimana kabarnya," dan dijawab oleh Saksi Riko Susanto, "Baik," akan tetapi terdakwa langsung mengarahkan pisau tersebut ke arah Saksi Riko Susanto bin Heri Wijaya hingga mengenai leher bagian depan;

Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Kot halaman 12 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terdakwa, saat itu Anak Andriansyah Bima Saputra yang bersama terdakwa sebelumnya mengatakan, "Kamu ya yang nonjokin saya," dan langsung mengarahkan pisau tersebut ke arah Saksi Zaika Fathul hingga mengenai lengan tangan Saksi Zaika Fathul dan jari tangan kiri Saksi M. Robi Riadi bin Masardi;
- Bahwa karena merasa takut, Saksi Riko Susanto pergi dengan sepeda motor ke arah Rumah Sakit Wismarini sedangkan Saksi M. Robi dan Saksi Zaika Fathul berlari untuk menyelamatkan diri lalu Saksi M. Robi dan Saksi Zaika Fathul menuju Rumah Sakit Umum Kab. Pringsewu untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung Nomor: 419/VER/VISUM/RSUS/IV/2018 tanggal 03 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Cahya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Riko Susanto disimpulkan bahwa ditemukan luka yang telah dijahit pada leher sebanyak delapan jahitan, serta terdapat bengkak berwarna merah keunguan di tengah luka, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan aktivitas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Pertama: Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 ayat (1)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua: Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Atau

Ketiga: Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung

Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Kot halaman 13 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Ketiga yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Andriyansyah Rangga Putra bin Saprudin yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang melekat pada niat atau kehendak dari pelaku, dimana niat atau kehendak tersebut diwujudkan dalam suatu perbuatan sebagai suatu tujuan yang dikehendaki oleh terdakwa, oleh karena itu dalam melakukan perbuatannya terdakwa haruslah benar-benar mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut dan terdakwa tahu/sadar akan akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan erat dengan unsur berikutnya, sehingga untuk dapat menilai apakah terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja, haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur berikutnya

Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Kot halaman 14 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena unsur ini masih bergantung kepada salah satu bentuk perbuatan yang terdapat dalam unsur Ad.3 yaitu "Melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad.2 tersebut akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan unsur Ad.3 tersebut;

Ad.3. Unsur "Melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari penganiayaan. Namun berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka atas unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira jam 00.30 WIB, bertempat di halaman parkir depan Kantor DPRD Kab. Pringsewu (dahulu) yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Riko Susanto, Saksi M. Robi dan Saksi Zaika Fathul;

Menimbang, bahwa awalnya pada saat itu Saksi Riko Susanto, Saksi M. Robi dan Saksi Zaika Fathul sedang duduk di atas sepeda motor merk Honda Beat warna putih, lalu terdakwa datang menghampiri Saksi Korban Riko Susanto dengan membawa sebilah pisau sambil mengatakan, "Bang, gimana kabarnya," dan dijawab oleh Saksi Riko Susanto, "Baik," akan tetapi terdakwa langsung mengarahkan pisau tersebut ke arah Saksi Riko Susanto bin Heri Wijaya hingga mengenai leher bagian depan;

Menimbang, bahwa selain terdakwa, saat itu Anak Andriansyah Bima Saputra yang bersama terdakwa sebelumnya mengatakan, "Kamu ya yang nonjokin saya," dan langsung mengarahkan pisau tersebut ke arah Saksi Zaika Fathul hingga mengenai lengan tangan Saksi Zaika Fathul dan jari tangan kiri Saksi M. Robi Riadi bin Masardi;

Menimbang, bahwa karena merasa takut, Saksi Riko Susanto pergi

Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Kot halaman 15 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sepeda motor ke arah Rumah Sakit Wismarini sedangkan Saksi M. Robi dan Saksi Zaika Fathul berlari untuk menyelamatkan diri lalu Saksi M. Robi dan Saksi Zaika Fathul menuju Rumah Sakit Umum Kab. Pringsewu untuk mendapatkan pertolongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung Nomor: 419/VER/VISUM/RSUS/IV/2018 tanggal 03 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Cahya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Riko Susanto disimpulkan bahwa ditemukan luka yang telah dijahit pada leher sebanyak delapan jahitan, serta terdapat bengkak berwarna merah keunguan di tengah luka, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan aktivitas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat rumusan tindak pidana berupa menimbulkan rasa sakit atau luka telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja adalah terdakwa atau pelaku mengetahui dan menyadari tentang apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang dengan sengaja melakukan penganiayaan, karena terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengarahkan senjata ke tubuh Saksi Riko Susanto hingga mengenai leher Saksi Riko Susanto dan menimbulkan luka di leher Saksi Riko Susanto, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilakukan penangkapan kemudian ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Kot halaman 16 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah, yang telah disita dari Saksi Zaika Fathul bin Hasnidar dan diketahui merupakan miliknya, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih gold, yang telah disita dari Saksi Andriansyah Bima Saputra dan diketahui merupakan miliknya, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu sarung kayu, 1 (satu) helai kaos warna hitam, 1 (satu) helai kaos warna merah abu-abu, 1 (satu) helai celana panjang jeans, 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hijau toska, yang telah disita dari terdakwa dan diketahui merupakan alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan, dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Antara terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan di depan persidangan;
- Keluarga terdakwa membantu biaya pengobatan saksi korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Andriansyah Rangga Putra bin Saprudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Kot halaman 17 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah;
Dikembalikan kepada Saksi Zaika Fathul bin Hasnidar;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih gold;
Dikembalikan kepada Saksi Andriansyah Bima Saputra;
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu sarung kayu;
 - 1 (satu) helai kaos warna hitam;
 - 1 (satu) helai kaos warna merah abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans;
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hijau toska;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Faridh Zuhri, S.H., M.Hum. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Joni, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Ali Mashuri, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratriningtias Ariani, S.H.

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joni, S.H.

Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Kot halaman 18 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)